

Pencegahan Pernikahan Dini dan Perlindungan Hak-Hak Anak di Madrasah Aliyah Sunan Ampel

Hasan Basri^{1*}, Fitrotun Nisak²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Received: 07-11-2024

Revised: 23-11-2024

Accepted: 04-12-2024

*Corresponding

Author:

Hasan Basri,
Program Studi
Ilmu Hukum
Fakultas Hukum,
Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum
Zainul Hasan,
Indonesia
Email:
emailecourt99@gmail.com

Kata Kunci:

Pencegahan;
Pernikahan Dini;
Perlindungan
Hak-Hak Anak

Keywords:

Early Marriage;
Prevention;
Protection of
Children's Rights

Abstrak:

Tingkat pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh budaya, ekonomi, dan sosial yang berkembang di masyarakat desa. Perkawinan anak kini telah berkembang menjadi isu kebijakan yang bersifat multi dimensional karena dapat membawa implikasi besar terhadap pembangunan sehingga dibutuhkan dukungan keluarga, pemerintah dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk memberikan edukasi dampak perkawinan usia dini pada kalangan pelajar. Kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah (MA) Sunan Ampel pada 31 Januari 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang siswa/siswi. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode ceramah, dialog dan diskusi dalam bentuk penyuluhan hukum dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan. Media yang digunakan adalah banner tentang pencegahan pernikahan dibawah umur. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa 75% siswa mengalami peningkatan pengetahuan tentang akibat pernikahan dini setelah diberikan penyuluhan hukum tentang pernikahan dini. Kegiatan penyuluhan terkait topik ini perlu dilakukan secara rutin di sekolah sebagai upaya pencegahan pernikahan dini.

Abstract:

The rate of early marriage in Probolinggo Regency is very high. This is due to the cultural, economic, and social development in the village community. Child marriage has now developed into a multi-dimensional policy issue because it can have major implications for development so that the support of families, the government and the community environment is needed. Therefore, this community service activity was carried out to provide education on the impact of early marriage on students. This activity was held at Madrasah Aliyah (MA) Sunan Ampel on January 31, 2024 with a total of 20 students. The method of implementing this service used lecture, dialogue, and discussion in the form of legal counseling followed by a question-and-answer session to evaluate the activity. The media used was a banner about the prevention of underage marriage. The results of the service activities showed that students' knowledge about the consequences of early marriage increased by 75% after being given legal counseling about early marriage. Counseling activities related to this topic need to be carried out regularly in schools as an effort to prevent early marriage.

PENDAHULUAN

Kabupaten Probolinggo tercatat menjadi penyumbang tertinggi ketiga sebagai wilayah dengan angka pernikahan dini di Jawa Timur. Rangking ini diduduki berdasarkan putusan dispensasi nikah pada tahun 2022. Angka ini sesuai data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur. Berdasarkan rekapitulasi dari Pengadilan Tinggi (PT) Agama Surabaya, jumlah putusan dispensasi dini Jatim selama 2022 sebanyak 15.212 putusan. Dari jumlah tersebut, angka dengan putusan dispensasi nikah tertinggi ada pada PA Jember dengan

1.388 Putusan. Kemudian di bawahnya ada PA Malang 1.384 Putusan, dan ketiga adalah PA Kraksaan dengan 1.141 Putusan. Hasil *long form* sensus penduduk (SP) 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, rata-rata pernikahan anak yang dialami remaja perempuan berusia 10-14 tahun di Indonesia mencapai 0,50% dari total remaja perempuan nasional. Jawa Timur menjadi provinsi dengan persentase pernikahan usia dini tertinggi yang dialami remaja perempuannya pada 2022, yakni 1,43% (Santika 2023).

Angka pernikahan dini di Jawa Timur bisa juga dilihat dari permintaan Dispensasi Kawin (DK) yang cukup tinggi. Pada tahun 2023 sebanyak 12.334 DK di Jawa Timur. Angka ini belum mencakup pernikahan dini yang dilakukan secara siri. Kabupaten Probolinggo juga menjadi salah satu daerah yang cukup tinggi kasus pernikahan dini. Sepanjang 2023, Pengadilan Agama (PA) Kraksaan menerima 892 perkara Dispensasi Kawin (Rofiq, 2023).

Kasus pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak anak, khususnya anak perempuan. Menurut UNICEF, praktik pernikahan anak akan membatasi akses terhadap pendidikan, meningkatkan resiko kesehatan, keamana hingga kemampuan anak di masa depan. Hal ini juga berkontribusi pada ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di masyarakat terutama pada kasus marginalisasi, diskriminasi, stereotype, dan double burden pada perempuan (Aryani, F., Rais, M., & Sinring, 2023).

Menurut Ketua PA Kraksaan, penyebab utama mereka menikah di usia anak bukan karena faktor ekonomi. Melainkan yang menjadi penyebab utama tingginya angka pernikahan di Kabupaten Probolinggo adalah menghindari zina, tahun 2023 saja mencapai sebanyak 371 perkara. Di peringkat kedua yang menjadi penyebab pernikahan anak di Kabupaten Probolinggo adalah budaya dan adat. PA Kraksaan mencatat, penyebab ini sebanyak 292 perkara hingga September 2023 (Iqbal, 2023).

Pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo merupakan fenomena sosial yang sudah menjadi hal yang biasa. Tren pernikahan di bawah umur ini biasanya didorong oleh budaya atau tradisi di lingkungan sekitar. Masyarakat mungkin lebih memilih untuk mengikuti tradisi daripada mematuhi peraturan hukum (Faizah dan Babussalam, 2023). Hal ini sangat memprihatinkan dan menjadi beban pemerintah daerah. Tingginya presentase Perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo ini tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang dianggap berperan dalam terjadinya Perkawinan dini di Kabupaten Probolinggo adalah faktor budaya. Budaya masyarakat setempat menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya secepat mungkin dapat mengurangi beban hidup mereka (Meilinda, 2024).

Anak merupakan pemberian sekaligus anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga, dipelihara, dibimbing, dididik dan harus dikembangkan segala potensinya sesuai dengan fitrahnya. Di sisi lain, anak merupakan generasi penerus umat. Anak merupakan hasil cinta kasih dari kedua orang tuanya, buah hati, pelipur lara bahkan investasi pelindung orang tua terutama jika mereka telah dewasa dan orang tua telah berusia lanjut (Aryani, F., Rais, M., & Sinring, 2023). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak salah satu hak dan kewajiban anak ialah memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya dan lain-lain.

Hak asasi anak merupakan hak dasar yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia bahkan menjadi bagian dari pengaturan konstitusi Indonesia dan telah menjadi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Indonesia menjadi salah satu negara yang termasuk dalam anggota negara penandatanganan pada tanggal 20 November 1989. Indonesia menjadi negara yang mendeklarasikan penghormatan dan menjamin hak-hak setiap warga negara khususnya anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kulit, bahasa dan keyakinan. Berdasarkan konvensi tersebut anak memiliki 10 (sepuluh) yaitu hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan akses pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan diri, hak atas identitas, hak atas status kebangsaan, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti makan dan minum, hak atas akses kesehatan,


serta hak untuk mendapatkan persamaan peran dalam pembangunan. Adanya konvensi perlindungan hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia maka pemerintah Indonesia wajib menyelenggarakan pemenuhan anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak (Moerdijat 2023).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maraknya kasus pelanggaran perlindungan anak khususnya perkawinan usia dini yang terjadi di berbagai pemberitaan menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan anak menjadi masalah serius. Keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum maksimal menjalankan peran dengan baik. Dalam berbagai masalah, persoalan pelanggaran hak anak sering terjadi dan dinilai bukanlah masalah yang luar biasa, seperti salah satunya perkawinan usia dini yaitu perkawinan yang terjadi ketika belum mencapai usia 18 tahun maka di kualifikasikan perkawinan anak. Perkawinan anak usia dini yang terjadi sesungguhnya merupakan salah satu praktik yang dapat dikategorikan bentuk tindakan kekerasan terhadap anak dan menjadi bentuk nyata pelanggaran hak asasi terhadap anak. Pernikahan anak usia dini pada keadaan tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses kesehatan, pendidikan serta memiliki kerentanan yang berpotensi mengalami kekerasan (UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Apabila anak yang melakukan pernikahan usia dini dapat dipastikan memiliki kesulitan kerentanan akses terhadap kebutuhan dasar yang bisa berpotensi kemiskinan antar generasi. Perkawinan usia dini merupakan fenomena puncak es yang terus menerus terjadi dan semakin marak, lemahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan persepsi dari perkawinan anak usia dini mengakibatkan anak mengalami trauma yang mendalam karena banyaknya faktor penghambat akibat perkawinan tersebut seperti, rusaknya reproduksi, kesehatan terganggu, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena anak belum siap untuk berumah tangga. Masalah perkawinan anak di Indonesia sangat tinggi, khususnya di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2022 perkawinan anak mencapai 1.152 kasus, menempati urutan tertinggi nomor 3 se Jawa Timur (Aryani, F., Rais, M., & Siring, 2023). Tingginya angka perkawinan anak sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan terlebih anak yang masih berkategori sebagai pelajar yang tengah mengenyam pendidikan. Atas dasar itulah pengabdian ini difokuskan pada kalangan pelajar sehingga dapat memberikan edukasi terhadap bahaya perkawinan dini sebagai langkah preventif.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode ceramah, berdialog dan berdiskusi terkait Pencegahan Pernikahan Dini dan Perlindungan Hak-Hak Anak. Sasaran kegiatan ini adalah pelajar pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah (MA) Sunan Ampel Desa Kertosuko Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dalam bentuk penyuluhan hukum dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan dan kendala yang dihadapi. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi (Gambar 1).



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Tentang Pernikahan Dini dan Perlindungan Hak-Hak Anak di MA Sunan Ampel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini diinisiasi oleh tim pengabdian Fakultas Hukum STIH Zainul Hasan dengan konsep penyuluhan hukum. Kegiatan ini melibatkan 1 (satu) dosen dan 2 mahasiswa diantaranya Hasan Basri, S.H.,M.H, Sebagai Narasumber dan Samsul Huda sebagai moderator serta Peserta KKL STIH ZAHA sebagai perwakilan mahasiswa dalam keterlibatan kegiatan pengabdian ini.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di MA Sunan Ampel Desa Kertosuko dengan peserta yang hadir sebanyak 20 siswa. Dengan latar belakang keilmuan hukum, pelaksanaan pengabdian ini diharapkan mampu memberikan edukasi terhadap dampak pernikahan dini pada kalangan pelajar yang mengancam hak hak anak khususnya hak bidang pendidikan. MA Sunan Ampel menjadi pilihan pengabdian dikarenakan di sekolah ini anak-anaknya dominan bertunangan dan tidak memiliki minat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kegiatan PKM ini pelaksanaannya pada tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Musholla MA Sunan Ampel yang melibatkan siswa siswa kelas X, XI dan XII dan di dampingi oleh Kepala Sekolah dan Guru-Guru MA Sunan Ampel. Kegiatan PKM ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan Mahasiswa STIH Zainul Hasan, mahasiswa KKL ini yang menyampaikan surat permohonan berkegiatan ke pihak sekolah MA Sunan Ampel. Setelah surat di terima, tim PKM kemudian melakukan penyuluhan hukum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Kegiatan PkM dimulai pada pukul 09.00 WIB yang diawali dengan sambutan Kepala Sekolah MA Sunan Ampel. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah MA Sunan Ampel memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Narasumber PKM Fakultas Hukum STIH ZAHA karena telah memilih sekolah ini sebagai tempat pengabdian, dan tema pengabdian yang di angkat sangat sesuai dengan kondisi dan tantangan yang ada di MA Sunan Ampel. Dengan adanya penyuluhan hukum tentang pernikahan dini, pengetahuan siswa terhadap akibat

pernikahan dini meningkat sampai 75% dimana mayoritas peserta didik mereka bertunangan dan tidak ingin melanjutkan pendidikannya, berkeinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan tidak mau menikah dibawah umur. Kepala sekolah berharap kegiatan PKM ini nantinya bisa memberikan edukasi dan menjadi bahan renungan bagi siswa-siswi agar tidak menikah di usia dini atau berstatus pelajar.

Pernikahan dini merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perlindungan anak dan juga undang-undang perkawinan. Perlu diperhatikan batas usia minimal bolehnya seseorang menikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah usia 19 tahun berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Jika terjadi pernikahan yang usianya belum mencapai 19 tahun, maka itu yang disebut dengan pernikahan dini.

Dalam undang-undang perkawinan ini memberikan peluang untuk bolehnya menikah dibawah umur, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu dengan cara orang tua dari pihak calon pengantin laki dan orang tua dari calon pengantin wanita mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan diwilayah domisili para Pemohon (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan). Dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin harus ada alasan mendesak, yang dimaksud dengan alasan mendesak disini adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dialngsungkan perkawinan, dan disertai dengan alat bukti yang cukup untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh pengadilan.

Hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi kawin selalu menyampaikan bahwa perkawinan dibawah umur merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang, dan undang-undang ini dibuat oleh Negara semata-mata demi kebaikan rakyatnya, bukan kemudian hendak menyengsarakan rakyatnya. Oleh karenanya hakim menyarankan agar nikahnya ditunda, prioritaskan pendidikannya, kalau sudah tuntas pendidikan sampai tingkat SMA barulah boleh menikah. Hal lain yang disampaikan oleh hakim adalah dampak dari pernikahan dini terhadap kesehatan, bahwa anak yang menikah dibawah umur rentan mengalami stunting, keguguran, dan rahimnya belum siap untuk mengandung. Dari sisi psikologis, secara mental dan emosional anak masih labil, dan belum siap menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, tidak boleh kemudian melihat pernikahan dari sudut senang-senanganya saja, karena pasti dalam membangun rumah tangga akan dihadapkan pada kondisi dan situasi permasalahan yang perlu dihadapi dengan emosional yang matang.



Gambar 2. Penyampaian Penyuluhan Tentang Pernikahan Dini di MA Sunan Ampel



Gambar 3. Peserta Penyuluhan di MA Sunan Ampel

Banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin yang ditolak, mayoritas usia 17 tahun kebawah pasti oleh hakim ditolak permohonannya walaupun terdapat alasan mendesak dan disertai bukti-bukti yang cukup. Namun hal ini tidak menyurutkan tekad calon pengantin untuk menunda pernikahannya, mereka tetap melangsungkan pernikahannya dikarenakan berbagai alasan, mulai dari malu karena sering berboncengan, sering berduaan, undangan sudah tersebar, sapinya sudah disembelih untuk acara pernikahannya, ini sudah menjadi rahasia umum fenomena yang terjadi di sosial masyarakat kita.

Jika terjadi pernikahan dini dan tidak tercatat di KUA, sedangkan amanah undang-undang pernikahan harus tercatat menurut agamanya masing-masing. Maka setelah pasangan suami istri ini punya anak, agar anaknya tercatat dalam administrasi kependudukan, mengajukan permohonan asal-usul anak ke pengadilan. Hal ini ditujukan agar tidak kesulitan dalam mengurus administrasi anak, karena banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat anak mau sekolah tapi tidak punya Akta Kelahiran, punya akta kelahiran tapi tercatat sebagai anak dari seorang ibu. Hal ini tentu berdampak pada kesulitan orang tua mengurus administrasi anak di sekolahnya, dan kesulitan mengakses program-program pemerintah seperti KIP, KIS, dan program lainnya.

Pernikahan dini yang tidak tercatat itu akan sangat merugikan salah satu pihak, utamanya pihak wanita. Kejadian ini pernah terjadi pada siswa MA Sunan Ampel, menikah dibawah umur dan tidak tercatat di KUA, setelah menikah dan punya anak, kemudian menghadapi permasalahan rumah tangga, si suami akhirnya meninggalkannya begitu saja. Ini menjadi pelajaran kita bersama agar tidak menikah dini dan lebih memprioritaskan pendidikan guna bersiap diri menghadapi tantangan global dimasa mendatang.

Program pemerintah Indonesia terhadap perwujudan kabupaten/kota layak anak menjadi bagian kebijakan yang dapat menekan angka perkawinan anak usia dini sebagai salah satu bentuk perlindungan anak yang efektif untuk diterapkan diantaranya: a) adanya kebijakan dan penegakkan hukum yang proporsional dan mumpuni terhadap program yang diciptakan; b) efektivitas kelembagaan negara dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia seperti ketersediaan layanan, melakukan koordinasi, adanya sistem dan informasi dalam melakukan pengawasan; c) penguatan pemahaman mengenai perlindungan anak dari berbagai elemen *civil society* baik dari yangterkecil hingga yang paling besar; d) koordinasi antar pemerintah dengan media massa, lembaga masyarakat, dunia usaha dan komunitas; e) penguatan keterlibatan anak dalam berbagai kebijakan sesuai bentuk perolehan akses anak dalam partisipasi program pemerintah sesuai dengan usia; f) adanya upaya preventif dan represif dalam penanganan

kekerasan, eksploitasi termasuk juga isu pekerja anak dibawah umur dan penelantaran anak; g) melakukan optimalisasi dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dengan beerbagai pihak dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini; h) pola asuh keluarga juga menjadi faktor penting dalam membentuk karakter anak; i) adanya penguatan akses layanan dasar yang ramah, inklusif dan terpadu yang dapat diakses oleh setiap anak sebagai bagian dari hak asasi anak; dan j) optimalisasi layanan dan rehabilitasi bagi setiap anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Verawati 2023).

selain itu, menurut Abdulajid, Marasaoly, and Umra (2023), pencegahan perkawinan dini sebagai upaya perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan diantaranya: a) Peran aktif orang tua dan lingkungan dalam memberikan perlindungan anak dengan memberikan edukasi kepada anak terhadap konsekuensi dari perkawinan usia dini, lingkungan dengan peran masyarakat ialah melakukan sosialisasi tentang dampak dan bahaya akan perkawinan dini dengan menggunakan media disekolah, terhadap hak-hak anak, kesehatan seksual dan reproduksi; b) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan informal bagi anak, dengan memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas akan menuda perkawinan bagi anak perempuan, dengan cara melatih, mendukung dan mendaftarkan anak-anak perempuan untuk bersekolah, program peningkatan kurikulum disekolah dengan materi ketrampilan hidup, juga kesehatan reproduksi, bahaya AIDS/HIV, dan peningkatan kesadaran gender, adanya program motivasi agar anak-anak tergerak dengan tujuan agar anak-anak bersedia menjalani akan proses belajar mengajar disekolah adanya semangat dan kemauan untuk belajar dan melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi.

Menurut Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (2020), perkawinan usia dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Atas dasar itulah dampak perkawinan usia dini yang akan terjadi diantaranya: a) kurangnya kesiapan fisik anak perempuan untuk mengandung dan melahirkan; b) Meningkatnya resiko angka kematian ibu dan anak; c) ketidaksiapan mental membina rumah tangga akan meningkatkan resiko KDRT, perceraian, ketidaksehatan mental, pemberian pola asuh yang tidak tepat; d) berpotensi resiko anak stunting; dan e) tidak tercapainya wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Upaya konsisten menekan angka pernikahan dini harus dengan berbagai cara dan didukung semua pihak untuk mewujudkan generasi penerus yang tangguh dan berdaya saing. Upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh harus dilakukan sejak dini, salah satunya dengan mencegah terjadinya pernikahan usia di bawah umur (Moerdijat 2023).

KESIMPULAN

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa 75% siswa MA Sunan Ampel mengalami peningkatan pengetahuan tentang akibat pernikahan dini setelah diberikan penyuluhan hukum tentang pernikahan dini. Kegiatan penyuluhan terkait topik ini perlu dilakukan secara rutin di sekolah sebagai upaya pencegahan pernikahan dini dan agar mereka memilih untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo perlu dukungan dari pemerintah dan stakeholder terkait, utamanya pihak Pengadilan Agama Kraksaan agar memperketat untuk memberikan dispensasi kawin kepada pemohon dispensasi kawin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulajid, S., Marasaoly, S., & Umra, S. I. (2023). Perlindungan hak-hak anak melalui pencegahan perkawinan usia dini pada kalangan pelajar di Kota Ternate di SMA Negeri 3 Kota. *Khairun*

- Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(2), 81–89. <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/kjals/article/view/6950>
- Aryani, F., Rais, M., & Sinring, A. (2023). Effect of SIMPESA career application on student self-efficacy in selecting majors. *Journal of Physics: Conference Series*.
- Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. (2020). *Cegah perkawinan anak*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Hukum Online. (2014, October 16). Pernikahan dini dinilai langgar hak anak perempuan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pernikahan-dini-dinilai-langgar-hak-anak-perempuan-1t543f9219071a8/>
- Iqbal, M. (2023, August 2). Bukan ekonomi, ternyata ini penyebab pernikahan anak di Kabupaten Probolinggo. *TIMES Indonesia*. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/470377/bukan-ekonomi-ternyata-ini-penyebab-pernikahan-anak-di-kabupaten-probolinggo>
- Makarao, M. T. (2014). *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Rineka Cipta.
- Meilinda, F. P. (2024). Budaya dan perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 7(1), 73–86. <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/almada/article/view/4462>
- Moerdijat, L. (2023, August 7). Upaya menekan angka pernikahan usia dini harus konsisten. *MPR RI*. <https://www.mpr.go.id/berita/Upaya-Menekan-Angka-Pernikahan-Usia-Dini-Harus-Konsisten>
- Faizah, N., & Babussalam, B. (2023). Fenomena pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo ditinjau dari hukum positif. *Pagaruyung Law Journal*, 8. (tanpa nomor dan halaman, mohon dilengkapi jika ada).
- Radar Bromo. (2023). Rangkaian tiga se-Jatim, nikah dini di Probolinggo perlu melibatkan banyak pihak. *Jawanto Arifi*. <https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/1001631338/rangkaian-tiga-sejatim-nikah-dini-di-probolinggo-perlu-libatkan-banyak-pihak>
- Rofiq, M. (2023). Kasus pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo tertinggi ketiga di Jatim. *detik.com*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7484914/kasus-pernikahan-dini-di-kabupaten-probolinggo-tertinggi-ketiga-di-jatim>
- Santika, E. F. (2023). Jawa Timur, provinsi dengan pernikahan anak perempuan tertinggi 2022. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/9d0835065f1ba3a/jawa-timur-provinsi-dengan-pernikahan-anak-perempuan-tertinggi-2022>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Verawati, M. (2023). *Perkawinan bukan untuk anak: Potret perkawinan anak di 7 daerah pasca perubahan UU Perkawinan*. Yayasan Plan Internasional Indonesia.